



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

NOMOR : 30 /Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM WORKSHOP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PEMILIH DENGAN ORGANISASI PEMERINTAH UNTUK PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk terselenggaranya pendidikan politik masyarakat dipandang perlu membentuk Tim Workshop Pendidikan dan Pelatihan Pemilih dengan Organisasi Pemerintah untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cirebon Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Workshop Pendidikan dan Pelatihan Pemilih untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cirebon Tahun 2013.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48046);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865};


6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 ;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 24 September 2008 tentang Perubahan Pembentukan Pokja, Panitia dan Tim pada kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk Tim Workshop Pendidikan dan Pelatihan Pemilih dengan Organisasi Pemerintah untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Cirebon Tahun 2013, dengan Susunan Personalial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- .KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :
1. Membuat, menyiapkan, menyusun jadwal pelaksanaan Workshop Pendidikan dan Pelatihan dengan Organisasi Pemerintah ;
 2. Memfasilitasi Nara Sumber dalam Pelaksanaan Workshop Pendidikan dan pelatihan dengan Organisasi Pemerintah ;
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan Workshop Pendidikan dan pelatihan dengan organisasi Pemerintah kepada Ketua KPU Kota Cirebon.
- KETIGA** : Masa tugas Tim Workshop Pendidikan dan Pelatihan Pemilih sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA selama 2 (dua) bulan (Agustus dan September 2010);
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Bagian Anggaran 076 APBN Tahun 2010 ;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 02 Agustus 2010



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

NOMOR : 30 /Kpts/KPU-Kota CRB-011329166/2010

TANGGAL : 02 AGUSTUS 2010

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM WORKSHOP PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN PEMILIH DENGAN
ORGANISASI PEMERNTAH UNTUK PEMILIHAN
UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013

**SUSUNAN PERSONALIA TIM WORKSHOP PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMILIH
DENGAN ORGANISASI PEMERINTAH UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2013**

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1.	DIDI NURSIDI, SH. MH	Pengarah	
2.	SUBHAN ALBA, S.Sos., M.Si	Penanggung Jawab	
3.	DITA HUDAYANI, SH	Ketua	
4.	Drs. AGUS SUHERMAN, SH., MH	Wakil Ketua	
5.	YULI HERTATY, SSTP., M.Si	Sekretaris	
6.	Drs. HARTOJO	Anggota	
7.	EMIRZAL HAMDANI, SE. Ak	Anggota	
8.	DEDE DAHLIA, SH	Anggota	
9.	SARIPUDIN, S.Sos	Anggota	
10.	TM. MAULANA YUSUF, S.Kom	Anggota	
11.	SATIRAH, S.AP	Anggota	
12.	EEN RATNENGSIH	Anggota	
13.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
14.	AJZMI NUR ILMANIA, SE	Anggota	
15.	SARTONO	Anggota	
16.	ZAENAL KHAPIDIN	Anggota	
17.	RICHAD ARDI	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,
DIDI NURSIDI, SH. MH